

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>, bnp ntb@yahoo.com

#### SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 3/9 /VIII/Ka/PM.00.01/2024/BNNP

Menimbang

 bahwa dalam rangka kegiatan sosialisasi pencegahan Narkoba, HIV AIDS Sejak Usia Dini dan Bahaya Bagi Generasi Muda.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
  - 4.Surat Undangan dari UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM Nomor : 006/SP/KKN-PPM39/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal surat permohonan narasumber.

#### **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- 1. L. M. Desrial Fahroza., M.Si Penyuluh Narkoba Ahli Pertama 2. Muslim Sultryawan, S. Psi
- Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, tempat SMPN 4 BATUKLIANG UTARA
  - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
  - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nysa Tenggara Barat

M.Ridwan, S.Ap



## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: <a href="mailto:bnp.ntb@yahoo.com">bnp.ntb@yahoo.com</a>

# SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 449./VIII/Ka/PM.00.01/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka kegiatan sosialisasi pencegahan Narkoba, HIV AIDS Sejak Usia Dini dan Bahaya Bagi Generasi Muda.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
  - 4.Surat Undangan dari UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM Nomor: 006/SP/KKN-PPM39/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal surat permohonan narasumber.

### <u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

- 1. L. M. Desrial Fahroza., M.Si Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- 2. Muslim Sultryawan, S. Psi Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, tempat SMPN 4 BATUKLIANG UTARA
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
- melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Paraf :

Anggota P2M Ketua Tim Bidang P2M Kabag Umum 18/-24

M.Ridwan, S.Ap